



## BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Intelijen Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Cilacap.
6. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Unsur pimpinan daerah kabupaten adalah bupati, komandan kodim, kepala kepolisian resort, kepala kejaksaan negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kabupaten Cilacap.
9. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

10. Unsur pimpinan intelijen pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intelijen Imigrasi.

## BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

### Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

### Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Cilacap sebagai jaringan intelijen;
  - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Cilacap.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Republik Indonesia.

## BAB III KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

### Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Kabupaten Cilacap.
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horisontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kabupaten Cilacap untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (5) Hubungan secara horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

### Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan :

Ketua	:	Bupati Cilacap
Pelaksana Harian	:	Unsur Intelijen Kepolisian Republik Indonesia
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.
Keanggotaan	:	Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan Unsur terkait lainnya.

- (2) Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

#### Pasal 6

Kominda Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten Cilacap mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Cilacap.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Cilacap.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Cilacap

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda Kabupaten Cilacap dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu;
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **26 JAN 2012**



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **26 JAN 2012**



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 80